



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: [yptk@indosat.net.id](mailto:yptk@indosat.net.id). Homepage: [www.yptk.ac.id](http://www.yptk.ac.id)

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen S2, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer S2

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0106/UPI-YPTK/SK/IV/2017


Saya yang bertanda tangan dibawah ini **Prof. Dr. Sarjon Defit, S,Kom, M.Sc**, Rektor UPI-YPTK Padang Memberikan tugas kepada,

**Nama** : Dr. Elfiswandi, SE, MM, Ak  
**NIDN** : 1019046601  
**Pangkat dan Golongan** : Lektor / III d  
**Jabatan** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI-YPTK Padang

Untuk menjadi **Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)** Kabupaten Solok Selatan.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 17 April 2017  
Rektor UPI-YPTK Padang,



**Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**  
NIDN : 1007087002

Tembusan:

1. Sekda Kab. Solsel
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 500. 110 - 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE TAHUN 2017-2021**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum, menyatakan bahwa Calon Direktur yang memenuhi persyaratan adalah calon yang lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka pemilihan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2017-2021, perlu dilakukan proses seleksi untuk mendapatkan Direktur yang professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2017-2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Solok Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 ;
15. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.142-2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013 Periode 2013-2017 ;
16. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.47-2015 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan ;
17. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 750.33-2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan Periode 2017-2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2017-2021, yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan persyaratan calon Direktur ;
  2. Melaksanakan proses seleksi mulai dari tahapan seleksi administrasi, *Fit and Proper Test* dan Presentasi/Wawancara
  3. Memberikan hasil seleksi kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

4. Menyusun dan menyampaikan permasalahan proses seleksi Calon Direktur dan disertai pertimbangan penyelesaiannya kepada Bupati Solok Selatan.
- KETIGA** : Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2017-2021 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium dan khusus terhadap Tenaga Ahli dibayarkan dalam Belanja Jasa Kantor (Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 dan mengacu kepada Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal, 17 April 2017



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
4. Sdr. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Solok Selatan di Muaralabuh
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 500. 110 - 2017**

**TANGGAL : 17 April 2017**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON  
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE  
TAHUN 2017-2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
PERIODE TAHUN 2017 - 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Ir. H. Yulian Efi, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Akhiarli, SE, MM	Kabag Perekonomian & SDA	Sekretaris
3.	Dr. Elfiswandi, SE, MM, Ak.CA	Profesional	Tenaga Ahli
4.	Herio Rizki Dewinda, S.Psi, M.Psi PSIKOLOG	Profesional	Tenaga Ahli
5.	Drs. Erwin Ali, MM	Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>			
1.	Muhamad Ikhsan, S.IP	Kasubag Pengendalian Eko. Makro, Perbankan & BUMD Bag. Perekonomian & SDA Setda	Koordinator Sekretariat
2.	Septiana Elsa, ST	ASN Bag. Perekonomian & SDA	Anggota Sekretariat
3.	Baidarus	ASN Bag. Perekonomian & SDA	Anggota Sekretariat

**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**